



Buku Saku Badan Pengelola Keuangan Haji






#Semua
BisaHaji

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

Ayo Haji Muda
#semuabisahaji



PROFILE SINGKAT BPKH

● **Kapan berdiri dan dasar hukum**

BPKH sebagai Lembaga hukum publik independen yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan Perpres No. 110 tahun 2017 dengan menjalankan amanat UU No. 34 tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH dalam pelaksanaan tugas dan wewenang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

● **Tujuan/Misi BPKH**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH
3. Meningkatkan Nilai Manfaat bagi kemaslahatan Umat Islam Indonesia

● **Status dan sifat BPKH**

1. Merupakan badan hukum public independent dibentuk berdasarkan uu 34 tahun 2014
2. Bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui Menteri Agama
3. Pengelolaan keuangan haji dilakukan secara koorporatif dan nirlaba



Pindai Barcode Berikut
untuk mengetahui detail
tentang BPKH

DAFTAR ISI

SEKILAS TENTANG BPKH

| | |
|---|----|
| 01/ Apa tugas dan Fungsi BPKH Dalam Perhajian Indonesia?..... | 1 |
| 02/ Bagaimana peran dan perbedaan tugas antara BPKH dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji ?..... | 2 |
| 03/ Untuk apa dana haji dikelola?..... | 3 |
| 04/ Dana apa saja yang dikelola oleh BPKH?..... | 4 |
| 05/ Kenapa dana Haji harus di investasikan?..... | 5 |
| 06/ Dana haji di investasikan, apakah ada kuasa dari jemaah kepada BPKH ?..... | 6 |
| 07/ Bagaimana BPKH Melakukan Investasi ?..... | 7 |
| 08/ Apa itu nilai manfaat dan apa keuntungannya?..... | 8 |
| 09/ Apa itu Virtual account BPKH?..... | 9 |
| 10/ DAU untuk siapa?..... | 10 |

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

| | |
|--|----|
| 11/ Berapa biaya haji 2024?..... | 12 |
| 12/ Komponen biaya haji 2024 untuk apa saja?..... | 13 |
| 13/ Apakah dana haji di audit?..... | 14 |
| 14/ Siapa yang menentukan kuota haji?..... | 15 |
| 15/ Biaya Haji berubah-ubah setiap tahun, mengapa?..... | 16 |
| 16/ Apa perbedaan BPIH dan Bipih?..... | 17 |
| 17/ BPIH dan Bipih dari tahun ke tahun..... | 18 |
| 18/ Perbedaan Ibadah Haji dan Umrah..... | 19 |
| 19/ 8 keutamaan Ibadah Haji bagi umat muslim yang menunaikannya..... | 20 |



SEKILAS TENTANG BPKH



01/ Apa tugas dan Fungsi BPKH Dalam Perhajian Indonesia?

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No.34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Pendirian BPKH pada 12 Desember 2017 berdasarkan peraturan Presiden No. 110/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 5/2018. Mandat BPKH adalah menginvestasikan dana haji dari calon Jemaah haji secara syariah dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat.

Peran BPKH dalam perhajian di Indonesia ialah :



Melakukan investasi untuk mendapat nilai manfaat bagi jemaah haji



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah haji



Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH



Meningkatkan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat Islam Indonesia





02/ Bagaimana peran dan perbedaan tugas antara BPKH dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji ?

Kementerian Agama merupakan representasi Pemerintah sebagai regulator yang mengusulkan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji setiap tahun, selain regulator, Kemenag juga sebagai operator haji, yang menentukan akomodasi, catering, penerbangan, dan besaran biaya haji setiap tahun dengan persetujuan DPR.

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji, hasil pengelolaan berupa Nilai Manfaat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan sebagian didistribusikan kepada jemaah tunggu.

03/ Untuk apa dana haji dikelola?

Dana haji dikelola secara syariah dan dioptimalkan untuk mendapatkan nilai manfaat dan imbal hasil sehingga pengelolaan dana haji nantinya dapat :



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji



Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH sehingga pada masa keberangkatan biaya haji dapat lebih rasional



Meningkatkan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat islam Indonesia

BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan haji berdasarkan :

Prinsip syariah


Nirlaba

Prinsip kehati-hatian

Transparan

Manfaat

Akuntabel



TRANSPARANSI PENGELOLAAN “DANA HAJI”

BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Haji.

Pengelolaan Keuangan haji di BPKH dilakukan secara transparan dan diaudit baik internal (Diaudit oleh audit internal & Dewan Pengawas BPKH) maupun eksternal (DPR RI & BPK RI).

Sesuai UU No.34/2014 Pasal 22 BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Hasil Investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji dan Jemaah Haji tunggu melalui Virtual Account

04/ Dana apa saja yang dikelola oleh BPKH?

Berdasarkan Kewenangan & tugasnya BPKH melaksanakan 2 pengelolaan yaitu:

1. Optimalisasi Pengelolaan dana Setoran awal dana haji
2. Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)

● Optimalisasi pengelolaan dana setoran awal jemaah haji

BPKH sebagai lembaga hukum publik independen yang melakukan pengelolaan keuangan haji berdasarkan perpres No 110 tahun 2017 dengan menjalankan amanat UU no 34 tahun 2014, pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahataan umat.

● Dana Abadi Umat

Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat .

BPKH berkomitmen dalam menyalurkan nilai manfaat DAU melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur PP No 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU no 34 tahun 2014, mengenai pengelolaan keuangan haji, PBPKH no 7 tahun 2018 dan PBPKH no 2 tahun 2019 tentang prioritas kegiatan kemaslahatan .

BPKH menjalankan amanat menurut UU untuk mengelola DAU dan mendistribusikan nilai manfaatnya untuk program kemaslahatan ke seluruh Indonesia .

Program kemaslahatan yang didistribusikan dana nya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan DAU, jadi tidak ada dana setoran awal calon jemaah haji yang digunakan dalam pelaksanaan program kemaslahatan, Program kemaslahatan dari umat kembali lagi kepada umat.

05/ Kenapa dana Haji harus di investasikan?

Mengingat masa tunggu yang cukup lama, BPKH melakukan Pengelolaan keuangan haji dan investasi yang berbasis syariah untuk merasionalkan biaya haji, sehingga biaya Haji bisa lebih terjangkau.

● **Tujuan utama dibentuknya BPKH**

Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. BPKH mendapat amanah untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji.

● **Tujuan utama dibentuknya BPKH**

Adapun Landasan Hukum Investasi BPKH adalah sebagai berikut:

UUD 1945

(Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29)

UU No.34 Tahun 2014

(tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017

(tentang Badan Pengelola Keuangan Haji)

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018

(tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018

(tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji)

Sumber: BPKH

06/ Dana haji di investasikan , apakah melalui persetujuan Jemaah haji?

Dana haji dikelola dan diinvestasikan secara syariah dan hati hati, se- luruuh proses investasi dan pengelolaan dilakukan dan atas persetujuan Jemaah melalui akad wakalah

● Akad Wakalah dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Akad Wakalah merupakan penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan atau BPIH khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai prinsip syariah.

● Manfaat Akad Wakalah

Memberikan kuasa kepada BPKH untuk melakukan pengelolaan dan investasi syariah yang nantinya akan memberikan manfaat kepada jemaah haji yang akan berangkat dan jemaah tunggu dalam bentuk pertambahan nilai saldo setoran awal yang dapat di cek melalui aplikasi Virtual Account BPKH (BPKH VA).

● Dasar dari Akad Wakalah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018 pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "pembayaran setoran awal BPIH dan atau BPIH khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir Akad Wakalah oleh Jemaah Haji".

Jemaah Haji wajib mengisi Akad Wakalah?

WAJIB Jika Jemaah tidak mengisi dan menandatangani Akad Wakalah, maka Jemaah Haji tidak dapat menyetorkan BPIH dan atau BPIH khususnya. Pasal 27 poin (b) Peraturan BPKH No. 4 juga menyatakan bahwa Akad Wakalah merupakan syarat dalam pembukaan rekening tabungan haji.

Kapan saya menandatangani akad wakalah?

Akad wakalah ditandatangani disaat Jemaah melakukan pendaftaran haji di Bank Bank syariah penerima setoran awal Jemaah haji.

Isi formulir Akad Wakalah Meliputi:

- Identitas calon Jemaah Haji.
- Identitas calon pemberian kuasa dari calon Jemaah Haji dalam pengelolaan dana.
- Bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, berupa penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasi haji, dan pengembalian.

07/ Bagaimana BPKH Melakukan Investasi ?


Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH) bertanggung jawab atas pengelolaan dana setoran awal haji dan pelaksanaan investasinya , dalam melakukan investasi dana haji , BPKH wajib menjalankan pengelolaan dengan berasaskan pada

- Prinsip syariah
- Prinsip kehati-hatian
- Manfaat
- Nirlabu
- Transparan
- Akuntabel

Alokasi Instrumen Investasi yang dilakukan oleh BPKH



Sumber: Laporan Keuangan BPKH 2021 dan 2022 (audited), Prognosa Desember 2023



08/ Mengenal Nilai Manfaat

Apa itu Nilai Manfaat

Nilai manfaat adalah nilai timbal hasil dari hasil pengelolaan/optimalisasi dana haji/setoran awal Jemaah yang dikelola oleh BPKH



Penggunaan Nilai Manfaat untuk siapa?

Penggunaan nilai manfaat hasil optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh BPKH ialah untuk penyelenggaraan ibadah haji dan jemaah haji tunggu yang didistribusikan melalui Virtual Account.

Dengan adanya distribusi Nilai Manfaat melalui Virtual Account akan menguntungkan bagi jemaah karena nilai manfaat tersebut dapat digunakan untuk membayar selisih atau mengurangi jumlah biaya pelunasan pada Bipih tahun berjalan Saldo yang ada di Virtual Account digunakan untuk mengurangi nilai pelunasan pada saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji atau pada saat dinyatakan berhak melunasinya.

09/ Apa itu Virtual Account BPKH?

Virtual Account BPKH



"Apa Itu Virtual Account?"

Virtual Account BPKH adalah jenis rekening yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual ini digunakan untuk melihat saldo dan catatan transaksi terkait dana haji setiap jemaah, baik itu dana pokok maupun imbal hasil pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH



Saldo Virtual Account

Saldo Virtual Account digunakan untuk mengurangi nilai pelunasan pada saat jemaah melakukan pelnasan, dan biaya haji pada saat dinyatakan berhak melunasinya

Saldo rekening Virtual Account yang lebih besar dari penetapan biaya perjalanan ibadah haji di saat tahun berjalan, akan dilakukan pengembalian selisih saldo pada waktu yang telah ditentukan



Nomor Virtual Account

Jemaah Haji akan memperoleh Nomor VA BPKH.

Ketika membayar setoran awal biaya haji pada Bank Syariah. Nomor VA BPKH diterbitkan dan dikelola oleh BPKH.

Aplikasi Mobile BPKH Virtual Account


Untuk mengetahui cara cek nilai manfaat pada virtual account.

BPKH VA



Scan Disini

Download Sekarang!



Berikut ini informasi selengkapnya bisa akses link video di bawah ini ya
youtube.com/watch?v=807Dj_1SPhM

10/ DAU untuk siapa?



Apa itu Nilai Manfaat

Program kemaslahatan BPKH merupakan wujud komitmen BPKH untuk turut ambil peran dalam mengatasi problematika umat.

Sumber pembiayaan program kemaslahatan berasal dari nilai manfaat pengelolaan investasi Dana Abadi Umat (DAU) dan bukan dana haji yang digunakan untuk ibadah haji di tahun berjalan.



Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang No. 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan BPKH No. 7 tentang prioritas kegiatan kemaslahatan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang No. 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan BPKH No. 7 tentang prioritas kegiatan kemaslahatan.

Kegiatan kemaslahatan mencangkup 7 asnf yakni:

- Kebutuhan Prasarana Ibadah
- Kesehatan
- pelayanan ibadah haji
- ekonomi umat,
- pendidikan dan dakwah
- sosial keagamaan.
- Tanggap Bencana

Bantuan disalurkan secara langsung dan tidak langsung (bekerjasama dengan mitra kemaslahatan) sesuai dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparan dan akuntabel.

APA ITU DANA ABADI UMAT (DAU)?

Dana Abadi Umat yang biasa disingkat DAU merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU, sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yang halal serta tidak mengikat (hibah, waqaf dan bantuan). Seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Haji didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola kedua dana tersebut. Dana Haji yang berasal dari setoran awal jemaah, digunakan untuk membaiyai penyelenggaraan ibadah haji dan Dana Abadi Umat (DAU) yang nilai manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan dan meningkatkan nilai manfaat akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas DAU. Melalui DAU inilah yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Melalui program kemaslahatan umat, BPKH berkomitmen untuk ikut berperan dalam menanggulangi permasalahan yang berkembang di masyarakat.



PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI



11/ Berapa biaya haji 2024?

DPR & Pemerintah Putuskan
Biaya Haji Tahun 1445 H / 2024 M

Raker dengan Komisi VIII DPR RI 27 November 2023

Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH)

Rp 93.410.286

*Biaya per jemaah

Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (Bipih)

Rp 56.046.172

60% ditanggung oleh jemaah haji

Penggunaan
Nilai Manfaat

Rp37.364.114

40 % Kontribusi Nilai Manfaat BPKH



Proporsi yang telah disepakati sebesar 60% ditanggung oleh jemaah haji dan 40% ditanggung dari Nilai Manfaat BPKH, penetapan tersebut melalui pertimbangan :

1. Agar sesuai dengan istitutoah, Biaya haji yang dibayarkan jemaah lebih besar dibanding penggunaan nilai manfaat.
2. Untuk menjaga sustainabilitas keuangan haji dan keadilan bagi jemaah tunggu.
3. Layanan ibadah haji tahun ini disepakati selama 41 hari, dengan fasilitas 27 kali makan di Madinah, dan di Mekkah sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan sesudah armusna)

12/ Komponen biaya haji 2024 untuk apa saja?

Rincian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 H / 2024 M

DPR RI dan Pemerintah sepakati rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1445 H/2024 M



Rp56.046.172

Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah biaya yang langsung dibayarkan oleh jemaah dan dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi Makkah, sebagian akomodasi Madinah, living cost dan visa.




Penerbangan
Rp. 33.427.838



Akomodasi
Makkah
Rp. 17.596.800



Sebagian Akomodasi
Madinah
Rp. 653.534



Living Cost
Rp. 3.120.000
SAR750



Visa
Rp. 1.248.000

Source: haji.kemenag.go.id


13/ Apakah dana haji di audit?

Sebagaimana Lembaga negara lainnya yang dibentuk oleh undang-undang, BPKH juga di audit secara rutin oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Setiap tahunnya BPKH merilis hasil laporan keuangan untuk dua semester, selama lima tahun berturut-turut BPKH telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.


Opini WTP merupakan opini tertinggi dari penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.




WTP 2018



WTP 2019



WTP 2020



WTP 2021



WTP 2022



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang disusun oleh BPKH.

WTP
WAJAR TANPA PENGECAULIAN

- Pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan BPKH telah dilaksanakan 5 (lima) tahun sejak Tahun 2018 -2022.
- Pada tahun kelima pemeriksaan ini BPKH telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKH 5 tahun berturut-turut.
- Opini ini sangat penting untuk membuktikan kepada masyarakat dan calon jamaah haji bahwa dana haji telah dikelola secara akuntabel, transparan, dan penuh kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tahun 2022 merupakan tahun pertama BPKH menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai anak perusahaan.

14/ Siapa yang menentukan kuota haji?



ORGANISATION OF
ISLAMIC COOPERATION

Organisasi Internasional yang tertua, dibentuk pada 25 September 1969, saat konfrensi para pemimpin 24 negara islam.

Bertujuan untuk melindungi tempat-tempat suci islam. Termasuk diantaranya mengatur kuota haji untuk setiap negara yang berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.



15/ Biaya Haji berubah-ubah setiap tahun, mengapa?

- 1 Biaya haji berubah setiap tahun dan disebabkan oleh beberapa hal antara lain: biaya riil yang dibutuhkan terdiri dari beberapa komponen yang mengalami kenaikan baik komponen yang berada di dalam maupun luar negeri. Komponen tersebut antara lain biaya pemondokan/akomodasi, biaya konsumsi, biaya layanan, biaya pernbangan, dll.
- 2 Perubahan kurs mata uang asing, dimana mata uang asing tersebut digunakan untuk membayar operasional penyelenggaraan ibadah haji.
- 3 Kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi.



16/ Apa perbedaan BPIH dan Bipih?

BPIH – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPIH : adalah biaya yang digunakan untuk operasional biaya penyelenggaraan ibadah haji atau disebut biaya riil keseluruhan perjemaah yang terdiri dari berbagai komponen didalamnya.

Bipih – Biaya Perjalanan Ibadah Haji

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah/warga negara yang akan menunaikan ibadah haji yang terdiri dari setoran awal dan setoran lunas.



17/ BPIH dan Bipih dari tahun ke tahun

BPIH, Bipih, dan Komponennya

(dalam Juta Rupiah)



■ Nilai Manfaat ■ Bipih ● BPIH



■ Nilai Manfaat ■ Bipih


Sumber: Bidang Keuangan BPKH, 2023 - Hasil Kesepakatan Pemerintah dengan DPR

Pada tahun 2024, BPIH berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, komposisi menjadi 40% : 60% dengan BPIH per Jemaah sebesar Rp 93,41 juta. Biaya haji berfluktuasi mengikuti perubahan dan perkembangan kondisi ekonomi yang ada serta kebijakan yang berlaku/ditetapkan oleh Arab Saudia.

18/ Perbedaan Ibadah Haji dan Umrah

| Haji | Faktor | Umrah |
|--|--|--|
| 40 Hari |  Durasi Pelaksanaan | 6-10 Hari |
| Ihram, Wukuf di Arafah, Thawaf Sa'i antara bukit Shafa Marwah, Mencukur rambut, Tertib rukun. |  Rukun | Ihram, Thawaf, Sa'i antara Shafa dan Marwah, Mencukur rambut, Tertib rukun. |
| Wajib bagi yang mampu. Dalil tentang kewajiban haji Juga dijelaskan dalam Al Quran. Allah SWT berirman dalam QS Ali Imran ayat 97. |  Hukum | Sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Berikut merupakan pendapat dari mazhab maliki dan hanafi |
| Reguler: Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Haji Khusus dan Haji Furoda: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) |  Penyelenggara | Agen-agen travel yang sudah terpilih sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) |
| Miqat, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, tawaf wada' (perpisahan), dan melempar jumrah |  Kewajiban | Ihram dari miqat dan menjauhi segala larangan Ihram |
| Selain beribadah di Mekah, Juga melakukan wukuf di Arafah, melempar Jumrah di Mina, menginap di Muzdalifah |  Tempat | Hanya di Mekah dan ziarah ke Madinah |
| 1 Syawal hingga 13 Dzuhijjah, dikarenakan wukuf yang sudah di tentukan pada 9 Dzulhijjah, Ibadah haji dilaksanakan mendekati Dzulhijjah |  Waktu Pelaksanaan | Kapan saja, kecuali 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik pada 11,12, 13 Dzulhijjah. Bisa Juga dilakukan saat berhaji |
| BPIH dan Bipih Pada tahun 2024 BPIH: Rp 93 JT Bipih (baya yang dibayar oleh Jemaah) : Rp 56 JT Penggunaan Nilai Manfaat BPKH: Rp 37 T |  Sumber Pembiayaan | Sepenuhnya dibiayai oleh individu Biaya rentang Rp 39 - 40 Jt |

19/ 8 keutamaan Ibadah Haji bagi umat muslim yang menunaikannya



1. Menghapus Dosa

Keutamaan ibadah haji yang pertama yaitu dapat menghapus dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Swt. akan menghapus dosa bagi setiap umat muslim yang menunaikan ibadah haji.

2. Menjamin Surga

Keutamaan ibadah haji berikutnya yaitu dapat menjamin surga bagi jamaah haji yang mabrur. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadahnya mabrur, Allah akan menjanjikan balasan berupa surga.

3. Memberikan Syafaat

Keutamaan ibadah haji selanjutnya yaitu dapat memberikan syafaat bagi anggota keluarganya. Orang yang menunaikan ibadah haji dikatakan dapat memberikan syafaat kebaikan bahkan pada 400 anggota keluarganya.

4. Meningkatkan Derajat

Keutamaan ibadah haji dalam Islam juga dapat meningkatkan derajatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jemaah haji akan ditingkatkan derajat setiap gerakan langkah kaki hewan unta yang dinaiki. Setiap langkah kaki unta juga akan menghapus dosa dan dicatat sebagai pahala kebaikan.

5. Doa Diijabah

Doanya akan diijabah Allah juga termasuk satu di antara keutamaan ibadah haji dalam Islam. Orang yang datang ke Baitullah adalah tamu Allah.

6. Menjamin Kesehatan Lahir dan Batin

Keutamaan ibadah haji berikutnya yaitu dapat menjamin kesehatan lahir dan batin. Dalam hadis riwayat At Thabarani, Allah berfirman bahwa setiap pengunjung yang mengunjungi Baitullah berhak mendapatkan kesembuhan di dunia dan ampunan dosa dari Allah.

7. Jaminan Bebas Hisab dan Pahala

Keutamaan ibadah haji juga termasuk mendapatkan jaminan bebas dari hisab dan jaminan pahala berlimpah. Dalam hadis riwayat At Thabarani, disebutkan bahwa orang yang berangkat haji kemudian meninggal, niscaya tidak akan ditampakkan dan tidak dihisab.

8. Jaminan Dibangkitkan dengan Talbiyah

Keutamaan ibadah haji yang terakhir yaitu mendapat jaminan akan dibangkitkan dengan talbiyah.

Kontak Resmi

 | @bpkhri

 | bpkhri

 | bpkhri

 | bpkhri

 | BPKH RI



Kantor BPKH, Muamalat Tower
Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18 Kuningan,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12940

 | bpkh.go.id

Ppid | ppid.bpkh.go.id